

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/05/2023, Diperbaiki: 14/07/2023, Diterbitkan: 20/07/2023

## PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGALAMI *BLAMING THE VICTIM* DI TINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Muhammad Amin<sup>1</sup>, Andri Nurkartiko<sup>2</sup>

<sup>1</sup> PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: [muhammad.amin@unmer.ac.id](mailto:muhammad.amin@unmer.ac.id)

<sup>2</sup> PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

*Corresponding Author: Muhammad Amin*

### ABSTRACT

*Sexual violence is a form of human rights abuse. This explicitly strips women of their constitutionally guaranteed civil right to safety and security, Article 28G(1) of the Constitution. Many women victims lose their right to recognition, security, protection, assurance of a fair trial and equal treatment before the law because they do not receive a fair trial. The purpose of this article is to first understand and explore the idea of legal protection for female victims of sexual violence in Indonesia. Second, to determine the extent to which Indonesian law applies to the legal protection of female victims of rape. Attitudes and judgments toward victims are often at the root of sexual violence. It is therefore interesting to study victimology as part of criminal law. Victim blaming he can monitor and deal with in two ways (2). The first examines the impact of victim, perpetrator, and contextual characteristics on negative attitudes about sexual violence. The second approach focuses on investigating the relationship between victim blaming and victims of sexual violence. This type of research employs normative appraisals, and legal studies focuses on the study of legal provisions and includes jurisprudence, which consists of dogmatic studies of law, legal theory, and legal philosophy. The study concludes that the basic idea behind the emergence of victim-blaming legal protection for victims is the provision of Article 27 of the 1945 Second Amendment to the Constitution, namely that all citizens before the law. It is a recognition of equality of On the other hand, Indonesia has long had positive laws providing legal protection for victims of sexual violence. However, many laws and regulations in Indonesia do not contain provisions specifically aimed at victims of sexual violence who are victims of referrals.*

**Keywords:** *Legal Protection, Sexual Violence, Blaming The Victim*

### ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah bentuk dari salah satu pelanggaran Hak Azasi Manusia. Secara khusus merampas hak-hak sipil perempuan atas perlindungan dan keamanan yang dijamin dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28G Ayat 1 Konstitusi. Banyak perempuan korban kehilangan hak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena tidak memiliki akses terhadap peradilan yang adil. Artikel ini bertujuan pertama, memahami dan mendalami gagasan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, untuk menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia dapat diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan. Sikap dan penilaian yang ditujukan kepada korban seringkali menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu menarik untuk mempelajari viktimologi sebagai bagian dari hukum pidana. Menyalahkan korban dapat diamati dan disikapi dengan dua cara (2). Pertama: mengkaji dampak karakteristik korban, pelaku dan situasi terhadap pemikiran negatif terkait kekerasan seksual. Pendekatan kedua berfokus pada pemeriksaan hubungan antara kesalahan korban dan korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini menggunakan penilaian normatif, dengan penelitian hukum yang berfokus pada kajian ketentuan hukum dan meliputi yurisprudensi yang terdiri dari kajian dogmatis hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa ide dasar dibalik munculnya perlindungan hukum bagi korban yang menyalahkan korban adalah ketentuan dalam Pasal 27 UUD 1945 Perubahan Kedua, yaitu pengakuan persamaan semua warga negara di depan hukum. Di sisi lain, di Indonesia sudah lama ada hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Namun, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak memuat ketentuan yang secara khusus menangani korban kekerasan seksual yang menjadi korban rujukan korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, *Blaming The Victim*

## PENDAHULUAN

Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukum pidana bukanlah tugas yang mudah. Banyak kasus dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memperhatikan kedua hal tersebut tidak, seperti pengabaian terhadap keadilan dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat saat ini adalah kekerasan seksual (Arief Mansyur et al., 2007:24). Kekerasan seksual memerlukan perhatian yang serius karena kejadian tersebut dapat menimbulkan permasalahan kompleks dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kekerasan seksual khususnya merampas hak sipil perempuan atas perlindungan dan rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G(1) Konstitusi. Akibat kekerasan tersebut, korban dapat kehilangan haknya untuk hidup sehat jasmani dan rohani (Pasal 28H ayat 1). ) dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat (Pasal 28G(2)). dan bahkan kehilangan hak untuk hidup (Pasal 28A). Banyak perempuan korban kehilangan haknya atas pengakuan, keamanan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 27(1) dan 28D(1)) karena mereka tidak mendapatkan peradilan yang adil (Mulyana W Kusuma, 1988:47).

Dalam perkara pidana, pihak korban diwakili oleh pihak kejaksaan dan biasanya dijadikan sebagai saksi (korban) untuk mengamankan barang bukti (Waluyo, 2022:47). Selain itu, jaksa seringkali tidak mewakili kepentingan korban dan bertindak tidak sesuai dengan keinginan mereka sehingga mengabaikan kewajiban untuk melindungi dan hak-hak korban. Kasus-kasus kekerasan seksual seperti perkosaan cenderung lemah sejak awal karena sulitnya pembuktian. Beberapa ketentuan mempersulit penanganan. Ketentuan pertama adalah harus ada sperma yang tertinggal, padahal korban pemerkosaan cenderung ingin segera membersihkan dirinya setelah kejadian menimpanya. Ketentuan kedua adalah dibutuhkannya saksi lebih dari satu agar laporan dapat diproses, padahal kasus kekerasan seksual sering dilakukan di tempat yang tidak ada saksi matanya. Kasus kekerasan seksual bukanlah kasus biasa sehingga butuh pendekatan hukum yang berbeda. Aparat hukum seharusnya tidak fokus pada pencarian alat bukti saja.

Proses persidangan yang terjadi selama ini cenderung melakukan reviktimasasi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari aparat penegak hukum malah menyudutkan korban (*blaming the victim*). Tidak hanya itu riwayat seksual korban kerap dipertanyakan dan diungkit-ungkit sepanjang persidangan. Korban yang sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya atau korban merupakan anak dari orangtua yang tunaasusila, juga kerap dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan vonis yang meringankan pelaku. Sama halnya dengan perkosaan, trauma psikologis korban dapat meningkat seiring berjalannya proses pidana. Ini dapat ditentukan pada saat kesaksian, yang hampir selalu sulit. Prosedur pengumpulan bukti, seperti otopsi, memaksa korban untuk menyerahkan tubuh mereka sebagai barang bukti dan terlibat dalam konsumsi publik tanpa privasi. Dengan cara ini, korban secara tidak langsung mengalami reviktimisasi atau viktimisasi sekunder selama proses pidana (Jonathan Doak, 2008:51). Hukum lebih banyak berpihak pada pelaku tidak kekerasan seksual daripada para korban. Para korban diinterogasi menyangkal apa yang dialami para korban. Semua ini terjadi karena budaya patriarki yang membuat orang percaya bahwa perempuan yang diperkosa adalah perempuan yang pasti memiliki unsur perempuan yang tidak baik. Tidak jarang proses persidangan berhenti apabila pelaku mau “berdamai” seperti menikahi korban.

Meski kekerasan seksual terjadi berulang kali, banyak orang yang tidak memahaminya dan peka terhadapnya. Kekerasan seksual seringkali hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pandangan ini bahkan didukung oleh negara dengan muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran moral yang baik. Kategorisasi ini tidak hanya memperkecil ruang lingkup kekerasan seksual yang dilakukan, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa kekerasan seksual hanya masalah moral (Komnas Perempuan). Pendapat bahwa kekerasan seksual hanya merupakan kejahatan kesusilaan juga tidak terlepas dari relasi timpang yang digambarkan perempuan sebagai tanda atau indikator kesucian dan moralitas masyarakat.

Hingga saat ini Komnas Perempuan berhasil mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual dari hasil pemantauan selama 15 tahun (Tahun 1998-2013), yaitu:

1. Perkosaan;

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Peyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Control seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;

Dalam teori ilmu kriminologi dikenal istilah *blaming the victim*. *Blaming the victim* merupakan istilah yang menunjukkan bahwa setiap tindakan atau kata-kata yang menyatakan bahwa korban kejahatan, dalam hal ini kekerasan seksual yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka. Tahun 2015, Amnesty Internasional menemukan bahwa tiga dari beberapa orang berpikir bahwa korban kekerasan seksual yang harus disalahkan dengan alasan bahwa korban telah main mata dengan perilaku terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bagaimana lazim dan mendesaknya *blaming the victim* untuk segera dihentikan.

Sejumlah penelitian di Amerika Utara telah melakukan pengamatan terkait dengan *blaming the victim* korban kekerasan seksual. Pendekatan pertama menguji pengaruh korban, pelaku dan karakteristik situasional pada pemikiran negatif terkait dengan kekerasan seksual. Faktor-faktor seperti kehormatan korban, daya tarik fisik, perlawanan korban dan apa yang korban kenakan pada saat terjadinya tindak pidana semuanya telah ditemukan untuk mempengaruhi atribusi negatif dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan kedua berfokus untuk menyelidiki antara keterkaitan *blaming the victim* terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian telah meneliti terkait dengan pengaruh sikap peserta terhadap kekerasan seksual, sikap terhadap feminisme, kepercayaan pada *just word theory*, kemungkinan mengidentifikasi dengan korban atau terdakwa dan jenis kelamin. Temuan utama dalam penelitian ini adalah, perempuan dikaitkan kurang melakukan *blaming the victim* dan lebih menyalahkan pelaku, sedangkan para laki-laki menunjukkan pola yang berlawanan. Pada akhirnya, penelitian menambah literatur *blaming the victim*, bahwa gender merupakan faktor penting dalam menjelaskan variasi faktor penunjang terjadinya *blaming the victim*. Namun, hubungan antara gender dan *blaming the victim* tampaknya cukup rumit, jenis kelamin dapat berinteraksi dengan beberapa faktor lain, seperti kepercayaan dunia yang adil dan informasi tentang masa lalu pelaku seperti sejarah kriminalnya.

*Blaming the victim* dapat sangat berpengaruh bagi korban karena bertambah tanggung jawab dan rasa bersalah ke dalam emosi korban setelah terjadinya suatu kekerasan seksual. *Blaming the victim* bisa membuat korbannya merasa malu, marah, frustrasi atau kesepian dan bisa melampiaskan emosinya pada kebiasaan buruk, seperti menggunakan narkoba atau minuman beralkohol. Jika intimidasi terus berlanjut, maka korban mengalami depresi bahkan berpikir untuk bunuh diri (Merry Dame Cristy Pane, 2023).

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak dari berbagai negara untuk memberikan kompensasi, kompensasi dan pelayanan kepada korban kejahatan. Namun pada kenyataannya, masih sulit untuk membela hak dan kepentingan korban kekerasan seksual. sistem kriminal. Meski kekerasan seksual terjadi berulang kali, banyak orang yang tidak memahaminya dan peka terhadapnya. Kekerasan seksual seringkali hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (komnas perempuan). Bahkan negara mendukung pandangan ini dalam hal konten dengan hukum pidana. Jika Anda berhati-hati, hukum pidana lebih tentang tersangka daripada korban. Kedudukan korban dalam hukum pidana nampaknya tidak optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.

Viktimologi hadir sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya. Peran viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial, manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban dan berbagai segmen sosial, perilaku dan subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbunan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realitas sosial, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan korban (C. Maya Indah S, 2014:20). Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu kegiatan pengembangan dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana tersebut harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Selain itu, kerap kali korban tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Permasalahan adalah Apa ide dasar munculnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *blaming the victim* ? dan Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *blaming the victim* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?, sedangkan Penulisan ini bertujuan pertama adalah untuk mengetahui ide dasar dari munculnya perlindungan hukum terhadap korban perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *blaming the victim* yang ada di Indonesia., kedua adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaturan atau regulasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *blaming the victim* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jika ditinjau dari perspektif viktimologi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian atau kajian peraturan perundang-undangan menurut sifat ilmu hukum tertentu melalui kajian atau penelitian hukum yang berlaku (hukum positif) yang termasuk dalam tingkatan yurisprudensi yang terdiri dari kajian dogmatis hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Mengenai jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, yang dalam penelitian ini menitikberatkan pada bahan sekunder atau hasil penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak langsung, seperti studi kepustakaan, studi dokumen, undang-undang, artikel, dan lain-lain. Bahan hukum primer dimaksud diperoleh berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan data/bahan hukum sekunder diperoleh berdasarkan studi literatur, kajian, majalah, artikel-artikel sebelumnya dan juga bahan hukum tersier pada website yang sesuai, di internet, sesuai judul yang satu ini. Untuk belajar Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, dokumen, artikel, dll.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Ide dasar munculnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *Blaming The Victim***

Ide dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah ide tentang objek atau fenomena tertentu yang bersifat fundamental dan dijadikan standar atau perspektif. Ide dasarnya adalah pandangan dunia yang diyakini yang memandu pendekatan terhadap fenomena, yang dalam penelitian ini adalah tentang korban kekerasan seksual korban atribusi korban. Ide dasar berfungsi sebagai sumber sentral pengamatan yang menentukan rasionalitas fenomena, dan menurut apa subjeknya dan bagaimana fenomena itu dilihat dan dijelaskan. Ide dasar dengan demikian menentukan masalah, metode dan penjelasan yang dianggap relevan dengan kajian atau mengikuti pemikiran. Dalam Pembukaan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual *blaming the victim* merupakan wujud dari cita-cita bangsa Indonesia dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. , “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soial.....”

Bentuk perlindungan warga negara adalah dengan menjamin haknya untuk bebas dari ancaman dan kekerasan. Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak saksi dan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006. Hak atas keamanan pribadi terkait dengan UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan merupakan salah satu hak. merasa aman Menurut Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan dan meratifikasi beberapa konvensi, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun, hal tersebut tidak didukung oleh komitmen kolektif yang kuat terhadap implementasi instrumen yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak anggota

masyarakat, khususnya perempuan, serta anak-anak dan perempuan dewasa.

Meskipun hak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi ditekankan, berbagai jenis kekerasan seksual masih belum diakui dalam hukum Indonesia. KUHP mengatur kekerasan seksual hanya dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang perumusannya tidak dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mempertimbangkan tindakan pemaksaan, yaitu penetrasi penis ke dalam vagina dan tanda-tanda kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Meskipun pengalaman perempuan tentang kekerasan seksual sangat bervariasi. Akibatnya, perempuan tidak dapat mencari keadilan melalui hukum yang secara sempit mendefinisikan delik kekerasan seksual.

Menurut Arif Gosita, penderitaan korban kekerasan seksual dapat dibagi dalam tiga fase (Gosita, 1987), yaitu :

a. Sebelum sidang pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

b. Selama sidang pengadilan

Korban harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Jika jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya.

c. Setelah sidang pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapatkan ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

### **Viktimologi dan Jangkauannya**

Sejak zaman Lombroso hingga perkembangan penyidikan tindak pidana melalui cara pandang dan paradigma trikotomi atau dikotomi pada tahun 1970-an, bahwa pakar-pakar kriminologi telah banyak melakukan studi tentang kejahatan. Seiring dengan pertumbuhan kasus kriminologi selama tiga dekade, kasus kriminologi telah membuahkan hasil sebagai anak kandungnya yang disebut viktimologi. Dalam konteks ini, viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas masalah korban dan fasetnya (J.E. Sahetapy, 1987:7). Viktimologi, berasal dari Bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010:43). Viktimisasi dalam pengertian viktimologi mempunyai arti yang

luas karena tidak terbatas pada individu yang benar-benar menderita kerugian tetapi juga kelompok, pelaku usaha, swasta dan negara, sedangkan konsekuensi viktimisasi mengacu pada sikap atau tindakan Korban dan/atau pelaku dan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan.

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban dan akibat dari viktimisasi menghadirkan masalah manusia sebagai realitas sosial. Selain itu, viktimologi memiliki tujuan yang sama dengan Pancasila. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa viktimologi selaras dengan Pancasila, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, untuk memperkuat harkat dan martabat korban kekerasan seksual agar dapat menggunakan hak-haknya. dan Kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk melindungi korban kekerasan seksual telah dilakukan upaya preventif dan represif baik di masyarakat maupun di pemerintahan (melalui aparat penegak hukum), seperti memberikan tingkat perlindungan/pengawasan yang memadai terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, bantuan medis dan hukum, penyidikan dan peradilan yang adil terhadap pelaku, pada hakekatnya merupakan salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia dan instrumen yang berimbang.

Meskipun sudah ada beberapa undang-undang yang melarang kekerasan seksual, namun kekerasan seksual masih sering terjadi dan sebagian orang beranggapan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang menjadi korban rujukan korban. Permasalahannya juga, implementasi beberapa undang-undang yang ada seringkali terkendala oleh aspek pembuktian yang secara tradisional diasosiasikan dengan hukum acara pidana, terutama pencarian dua alat bukti yang seringkali menghambat pembuktian adanya suatu tindak pidana. kekerasan seksual. Parahnya lagi, aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan aspek HAM dan gender dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dapat menimbulkan kekerasan dan trauma baru bagi korban seiring dengan proses penyidikan hingga ke persidangan.

### **Bentuk-bentuk kekerasan seksual**

Kekerasan seksual lebih sulit dideteksi dan ditangani dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak lain karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas sosial. Korban juga kerap dituduh melakukan kekerasan seksual yang kerap membungkam korban perempuan.

Komnas Perempuan menemukan 15 kasus kekerasan seksual dalam hasil pemantauannya (Ellyvon Pranita, 2022), yaitu :

a. Perkosaan`

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan badan. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalagunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain lain.

c. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian

tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- d. Eksploitasi seksual  
Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik danlainnya.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual  
Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- f. Prostitusi paksa  
Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- g. Perbudakan seksual  
Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung  
Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- i. Pemaksaan kehamilan  
Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
- j. Pemaksaan aborsi  
Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak lain.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi  
Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- l. Penyiksaan seksual  
Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual  
Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk dalam penyiksaan.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.  
Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”.

Lima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar definitif karena mungkin masih banyak bentuk kekerasan seksual yang belum kami identifikasi karena keterbatasan informasi yang tersedia tentangnya. Tidak selama 15 jenis kekerasan seksual memiliki unsur subyektif dan obyektif yang disediakan oleh rezim pidana KUHP. Oleh karena itu, jenis kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan tidak perlu diselesaikan dengan aturan hukum pidana (misalnya kekerasan seksual atau alasan diskriminatif terkait moralitas dan agama). Namun, kekerasan berbasis gender juga harus disikapi dengan perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan sosialisasi. Secara khusus, ini menyangkut pendidikan dan informasi tentang bagaimana berperilaku adil dan adil gender tanpa diskriminasi terhadap perempuan, dan bagaimana meningkatkan praktik budaya masyarakat, yang masih merugikan perempuan.

### ***Blaming The Victim***

William Ryan (2010) menciptakan istilah “*blaming the victim*” dalam bukunya *blaming the victim*. Ryan menjelaskan bahwa *blaming the victim* adalah ideologi yang digunakan untuk membenarkan rasisme dan ketidaktahuan orang lemah (miskin) yang menyalahkan masalah yang ada, ras dan kemiskinan, ketidakadilan sosial yang dialami orang kulit hitam di Amerika Serikat. Konsep menyalahkan korban mengacu pada membenarkan ketidakadilan dengan menemukan kesalahan pada korban ketidakadilan.

Dalam konsep “*victim blaming*”, perempuan dituduh sebagai korban kekerasan seksual; Melalui kata-kata dan ungkapan media, perempuan terkadang digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu pemerkosaan yang menimpa mereka. Korban kekerasan seksual diberdayakan karena konstruksi sosial dan struktural. Penegakan hukum berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual di Indonesia dibagi menjadi dua bidang: rehabilitasi korban dan kriminalisasi. Bentuk pertama, perkosaan resusitasi di Indonesia, diberdayakan oleh struktur. Kedua, kriminalisasi korban perkosaan juga merupakan ciri perilaku perkosaan untuk memutarbalikkan fakta kejahatan perkosaan. Rasa percaya diri penulis tumbuh karena penulis beruntung dengan mitos-mitos kekerasan seksual yang muncul di masyarakat.

Tahun 2015, *Amnesty Internasional* menemukan bahwa tiga dari beberapa orang berpikir bahwa korban kekerasan seksual lah yang harus disalahkan dengan alasan bahwa korban telah “*main mata dengan pelaku terlebih dahulu*”, statistik seperti ini menunjukkan bagaimana lazim dan mendesaknya *blaming the victim* untuk harus segera dihentikan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan kekerasan sering menerima tanggapan negatif dari masyarakat serta dari berbagai sering menerima tanggapan negatif dari masyarakat serta dari berbagai lembaga sosial. Korban kekerasan seksual, menghadapi berbagai tantangan, bahkan diluar kejahatan itu sendiri. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah *blaming the victim*. Banyak orang yang dianggap mampu menyalahkan korban, termasuk polisi, pengacara, hakim, dan akhirnya orang-orang terdekat korban, seperti teman bahkan keluarga korban sendiri.

Korban kejahatan sering dipertanyakan dengan siapa mereka, apa yang mereka kenakan atau apa yang mungkin telah korban lakukan sehingga menyebabkan kekerasan itu terjadi. *Blaming the victim* sendiri memiliki definisi, yaitu “*blaming the victim* merupakan suatu tindakan mendevaluasi ketika kejahatan terjadi korbanlah yang bertanggung jawab-baik seluruh ataupun sebagian untuk kejahatan yang telah korban alami. *Blaming the victim* ini dapat muncul dalam

bentuk tanggapan negatif ataupun pelabelan dari masyarakat liar.

Posisi korban dalam “menyalahkan korban” selalu dilihat sebagai obyek pasif yang dapat menarik dan menimbulkan “rasa bersalah”, sedangkan pelaku diposisikan sebagai subyek pasif yang seolah-olah “ditangkap” oleh suatu kekuatan yang tidak dapat ia kendalikan. . terjadi secara alami. Hal ini sangat terlihat pada korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual digambarkan dalam posisi yang atraktif dan atraktif, atau dengan kata lain mereka rindu. Dalam hal ini, laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang tidak mampu menghentikan dorongan-dorongannya, makhluk yang membutuhkan gairah seksual yang dilakukan oleh perempuan.

### **Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kekerasan seksual yang mengalami blaming the victim dalam perempuan perundang-undangan di Indonesia**

Korban adalah orang yang dirugikan oleh kejahatan yang perlindungannya sangat penting. Oleh karena itu sistem peradilan pidana harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk melindungi korban, terutama dengan menjamin atau memberikan hak kepada korban, sehingga korban dapat membantu menyelesaikan perkaranya. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi perempuan. Korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yang mendesak karena statusnya sebagai korban dan saksi menempatkan korban dalam situasi yang sangat sulit. Dalam pemeriksaan pendahuluan, korban tetap harus memaparkan secara detail kejadian yang dialaminya, kronologis peristiwa yang menyinggung dirinya atau tragedi yang menyimpannya. Diyakini bahwa ketika penegak hukum menangani kasus kekerasan seksual, mereka tidak memiliki pandangan terhadap korban, hakim mengajukan pertanyaan yang menyudutkan korban (asumsi subyektif/bias gender yang mengarah pada kesalahan korban) dan bahwa mereka dianggap terlibat dalam insiden kekerasan seksual. . Melihat penderitaan korban kekerasan seksual, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak pada perempuan korban kekerasan seksual. Perlu dikaji perlindungan apa yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual.

Penegakan hukum di Indonesia dalam hal kekerasan seksual sebenarnya sudah ada sejak lama. Indonesia menawarkan perlindungan bagi semua terhadap segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan melalui hukum positifnya. Perempuan harus dilindungi dari bentuk-bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Peraturan-peraturan untuk perlindungan korban kekerasan seksual antara lain misalnya.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
- g. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE)
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)

- i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sumber hukum pidana Indonesia yang utama adalah KUHP yang aslinya berbahasa Belanda (*Wetboek van strafrecht*). Ketentuan tentang kekerasan seksual dalam KUHP sangat terbatas, bentuk kekerasan seksual yang terjadi hanyalah perkosaan dan asusila. Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran moral yang baik. Kategorisasi ini tidak hanya mengurangi jumlah kekerasan seksual yang dilakukan, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa kekerasan seksual hanyalah masalah moral. Peraturan yang ada tidak sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban, sebagaimana bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa intimidasi merupakan salah satu unsurnya, selain itu ketentuan perkosaan sulit diterapkan ketika perkosaan tidak dilakukan melalui penis (laki-laki) ke dalam vagina (perempuan). Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 28-288 KUHP. Pasal 285 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Unsur-unsur artikel ini adalah:

- a. Unsur barang siapa, yaitu menunjukkan kepada orang sebagai pelakunya
- b. Unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Unsur pemaksaan kepada seorang wanita untuk bersetubuh dan
- d. Unsur persetubuhan dilakukan diluar perkawinan

Kata "pemeriksaan" hanya terdapat dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan kata "bersetubuh" digunakan dalam pasal-pasal lain: Arti kata "coitus" mengacu pada *Hooge Road Arrest* tanggal 5 Februari 1912, yang merupakan penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak. Oleh karena itu, alat kelamin pria harus menyatu dengan alat kelamin wanita. Jika suara itu tidak muncul, perbuatan itu menjadi perbuatan cabul. Penggunaan unsur pidana dalam kasus perkosaan tidak hanya mengaburkan konteks perkosaan yang terjadi tetapi juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman perkosaan sehingga persepsi perasaan perkosaan menjadi terganggu dalam keadilan bagi korban.

Diyakini bahwa pemeriksaan hanya terjadi pada perempuan dewasa, sehingga akibat pemeriksaan anak tidak dibahas dalam pasal ini. Pemeriksaan anak hanya diakui sebagai tindak pidana persetubuhan yang hukumannya lebih ringan bagi pelakunya dibandingkan pemeriksaan terhadap perempuan dewasa. Hal lain dalam KUHP adalah klasifikasi delik kekerasan seksual dalam kategori delik terhadap moral yang baik. Kesopanan diartikan sebagai kesantunan sosial. Oleh karena itu, kesopanan lebih menekankan pada "rasa kesusilaan kepada masyarakat". Padahal, tindak pidana perkosaan pada hakekatnya adalah kejahatan terhadap seseorang atau kejahatan terhadap integritas fisik dan seksualitas korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak.

### **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP memang tidak mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam segala aspeknya, tetapi KUHAP mengatur jalannya proses pidana dalam perkara pidana. Selain itu,

hukum acara yang diatur dalam KUHAP berlaku untuk semua proses pidana, yang tentunya juga mencakup kekerasan seksual. Namun, ketiadaan ketentuan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dapat berujung menjadi korban kekerasan seksual, karena korban kekerasan seksual memerlukan perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan korban kejahatan lainnya.

KUHAP tidak mengatur tentang perlunya perawatan medis atau psikologis bagi korban, sehingga korban bersedia bersaksi di persidangan pidana. Selain itu, tidak ada prosedur khusus untuk melakukan proses Laporan Hasil Pemeriksaan (BAP) bagi korban kekerasan seksual, misalnya Mengajukan pertanyaan berulang-ulang kepada penyidik atau proses BAP pada saat penyidik yang sedang tidak bertugas menanyakan tentang korban. Pertanyaan yang menghilangkan/menyalahkan korban atau menimbulkan efek viktimisasi traumatis yang berulang. Meski tindakan dan keadaan tersebut hanya membuat korban semakin trauma, curiga dan lelah, namun pada akhirnya menempatkan mereka dalam keadaan viktimisasi yang berulang.

### **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)**

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk melindungi berbagai kebebasan hak-hak anak dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Indonesia juga melindungi warga negaranya dari anak-anak, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yang dapat dilihat pada alinea 4. BAB Kerentanan anak, khususnya anak perempuan, terhadap segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Keganjilan ini terletak pada sikap dan perilaku mereka untuk memahami dunia yang mereka hadapi, sehingga anak harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara melalui undang-undang.

Indonesia telah memiliki undang-undang yang sangat mementingkan konsep perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, selanjutnya disebut UUPA. Menurut UUPA, anak yang diatur berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena UUPA juga melindungi kesusilaan anak jika peraturan ini mengacu pada peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman (KUHPperdata), yaitu. kepada peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang jika kesejahteraan anak itu dikehendaki, anak dalam kandungan seorang wanita. dianggap ada, sedangkan anak yang meninggal saat lahir tidak pernah ada. Oleh karena itu UUPA ini menetapkan batas usia anak sejak usia 18 tahun kehidupan perempuan pada saat masih dalam kandungan.

Pasal 1(15a) menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan perampasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau ancaman perbuatan, pemaksaan atau kehilangan anak anak. kebebasan melawan hukum. Pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami, seperti tindakan orang lain yang tidak pantas, tindakan yang mengarah pada pornografi, kata-kata porno, tindakan tidak senonoh dan hubungan seksual dengan anak yang didorong atau dipaksa oleh orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang ilegal dan aktivitas prostitusi lain yang tidak bertanggung jawab, mendorong atau memaksa anak. diamati terlibat dalam aktivitas seksual ilegal untuk berpartisipasi dalam prostitusi.

UUPA tidak menyebutkan secara jelas, rinci dan tegas apa yang dimaksud dengan

konsep kekerasan seksual, yaitu. H. pelecehan dan kekejaman seksual, kekerasan dan penganiayaan tanpa unsur seksual yang jelas. UUPA mengatur kekerasan seksual sebagai pelecehan seksual saja. Eksploitasi seksual dijelaskan dalam penjelasan Pasal 66 UU No 35 Tahun 2014, yakni “segala bentuk pemanfaat organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

UUPA memuat beberapa pengaturan tentang hak anak, termasuk hak anak korban kejahatan seksual, namun hak tersebut hanya diatur secara normatif. Ketentuan realisasi dan pelaksanaan hak tersebut juga hanya dibakukan, menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tanpa perlu membuat peraturan pelaksanaannya. perlindungan saksi dan korban, undang-undang prosedural termasuk kompensasi kesaksian dan perwakilan, pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual, dan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus dalam UUPA.

### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi tindak pidana. Menurut Bagian 1(4) UU PKDRT “Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”. UU Kekerasan Dalam Keluarga memberikan pengertian yang lebih variasi tentang bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 yaitu:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikologis
- c. kekerasan seksual atau
- d. penelantaran rumah tangga

Pengertian kekerasan jenis ini mencakup pengalaman perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan sejalan dengan pengertian kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengarah atau dapat mengarah pada tekanan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan tertentu, penegakan privasi atau kebebasan sewenang-wenang.

Diketahui bahwa untuk melindungi korban, peran pihak lain seperti keluarga, polisi, kejaksaan dan pihak lainnya tidak dapat dipisahkan. Namun, banyak aparat hukum (polisi, jaksa, hakim) yang masih bias gender dan dalam kasus kekerasan bahkan sering menyalahkan korban sebagai korban kekerasan. Korban kekerasan seksual curiga, takut dan takut menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Para korban takut akan proses hukum. Polisi masih kurang kesadaran dan kepekaan gender, kadang-kadang mengobjektifikasi korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terkadang sulit untuk ditangani. Kekerasan seksual terhadap istri sering dianggap sebagai "rahasia rumah" di masyarakat, sehingga terus berlanjut tanpa saksi, korban menarik diri dari kasus (demi cinta atau mencari nafkah). Padahal, dampak kekerasan tersebut pada perempuan bisa berakibat ganda, mulai dari akibat yang fatal seperti pembunuhan, bunuh diri, tertular AIDS dan kematian ibu hamil, hingga akibat yang tidak fatal seperti depresi, disfungsi seksual dan

pengalaman yang tidak diinginkan kehamilan.

### **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Salah satu masalah yang menyebabkan meningkatnya kekerasan seksual adalah maraknya konten informasi dan gambar berbau pornografi. Penggunaan gawai yang semakin marak di masyarakat dan konten pornografi semakin mudah diakses melalui koneksi internet, meningkatkan indikasi orang melakukan kejahatan seksual. Perempuan sebagai korban tidak langsung pornografi, yaitu korban kekerasan seksual di tangan laki-laki yang melihat materi pornografi. Bagi orang yang tidak kuat menahan diri, dan jika ada kesempatan, niat buruk yang sudah ada di benak pelaku kekerasan seksual segera disalurkan ke jalan lain.

Di Indonesia, perjanjian terkait pornografi diatur dalam UU Pornografi No. 14 Tahun 2008. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008, pornografi adalah setiap gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, karikatur, percakapan, gerak tubuh atau pesan lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau penyajian di muka umum yang mengandung norma cabul, pelanggaran masyarakat, atau eksploitasi. Pasal 1(1) UU Pornografi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai konten pornografi, yang tetap dipidana berdasarkan Undang-Undang ini.

Selain itu, korban kekerasan seksual, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, adalah individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari tindak pidana yang dideritanya, termasuk hak untuk menghindari kriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik, pornografi, atau tuntutan pidana lainnya. Undang-undang ini tidak memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dijerat dengan dakwaan blaming korban di semua tingkat proses pidana. Perlindungan yang diatur dalam UU Pornografi ditujukan secara eksklusif kepada anak-anak yang menjadi korban atau pelaku perbuatan pornografi dalam pengertian Pasal 16 UU Pornografi. Artinya UU Pornografi tidak memberikan perlindungan bagi korban dewasa pornografi, dan UU ini tidak memberikan keadilan bagi korban dewasa pornografi. Walaupun banyak korban pornografi adalah korban dewasa dari tindak pidana perdagangan manusia, namun mereka terpaksa melakukan hal-hal berbau pornografi yang dilarang oleh UU Pornografi. UU Pornografi masih belum cukup sebagai landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual bahkan cenderung mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku pornografi.

### **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)**

Indonesia telah memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), yang ditandatangani pada April 2007. Meskipun sudah ada undang-undang yang melarang perdagangan manusia, belum ada keputusan yang dikeluarkan untuk mendukung undang-undang ini. peraturan. Perdagangan manusia bukanlah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, yang tercermin tidak hanya dari sifat perbuatannya tetapi juga akibat yang ditimbulkan bagi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan, dan anak-anak serta orang dewasa yang mengalami kekerasan seksual. Perlindungan hukum korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap korban tindak pidana perdagangan orang atas perlakuan dan perlindungan yang sama di bawah hukum.

UUPTPPO merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang sebagai aturan khusus dan tidak hanya mencakup aspek delik dan pemidanaan, tetapi juga mencakup pencegahan, ganti rugi dan acara pidana khusus. Namun, hal ini hanya berlaku jika

perbuatan tersebut merupakan perdagangan manusia. UUPPTPO ini mengatur berbagai ketentuan untuk mengantisipasi dan mendeteksi segala jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara sampai ke tujuan, dalam segala bentuk eksploitasi yang dapat terjadi dalam perdagangan orang. Undang-undang itu juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai bagian penting dari penuntutan terhadap korban, karena bagian penting dari penuntutan harus melindungi korban dan/atau saksi. Walaupun UU PTTPO juga mengatur perlindungan saksi dan korban, namun UU ini tidak mengatur perlindungan korban kekerasan seksual yang menjadi tanggung jawab korban. Oleh karena itu, sebagai ketentuan khusus tindak pidana perdagangan orang, UUPPTPO tidak dapat dibebani ketentuan tambahan untuk tindak pidana perkosaan jenis lain. Korban kejahatan kekerasan seksual lainnya yang bukan merupakan perdagangan manusia juga tidak dapat dilindungi dalam undang-undang ini.

### **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Teknologi informasi telah mengubah masyarakat dan perilaku orang di seluruh dunia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tidak terbatas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang signifikan dan cepat. Namun, kemudahan teknologi informasi yang disajikan melalui media internet sering disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindakan kriminal di dunia maya, seperti kasus eksploitasi seksual melalui media internet. Kemajuan teknologi ponsel untuk menyimpan dan mendistribusikan gambar dan video porno merupakan salah satu cara kejahatan dapat dieksploitasi melalui internet.

Pengaturan delik terhadap mereka yang melakukan pelecehan seksual melalui internet dimasukkan dalam Pasal 27 (1), UU ITE yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Menurut Pasal 27(1) Undang-Undang ITE, pelaku adalah distributor gambar-gambar porno, yang tujuannya adalah pelecehan seksual, dan yang dengan sengaja menyebarkan secara ilegal informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terbukti bertentangan dengan moral yang baik dalam memerintahkan mereka tentang jaringan eksploitasi perempuan tertentu baik di Finlandia maupun di luar negeri melalui Internet.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan saat menggunakan layanan media Internet, pelaku telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif Pasal 27 (1) Undang-Undang ITE. Berbagi gambar-gambar porno antara pelaku dan korban pelecehan seksual dengan tujuan memperdagangkannya kepada pihak lain yang mencari kepuasan seksual dan dengan mudah menyediakan media Internet kepada pihak-pihak tersebut baik domestik maupun internasional untuk tujuan seksual, konsumen dan komersial, dapat diakses oleh pelaku. Kemudian sudah memuat konten yang meragukan berupa data elektronik yang dikirimkan melalui Internet. Pasal 45 (1) UU ITE mengatur bahwa barang siapa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1), (2), (2), (3) atau (4) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau akan didenda maksimal tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU ITE tidak menyebutkan apapun terkait pemberian perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan yang dapat diterima dari media internet, kecuali bahwa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dari media internet yang menjadi sasaran dakwaan korban UU ITE. juga tidak diatur. Dikatakan belum maksimal karena UU ITE bukanlah ketentuan khusus yang ditujukan khusus untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual atau

eksploitasi seksual. Lebih lanjut, seperti namanya, UU ITE hanya berlaku ketika pelecehan seksual terjadi secara eksklusif melalui media elektronik.

### **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK)**

Undang-undang PSK pertama yang berlaku adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2006. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya wajib melindungi segala upaya penegakan hak dan memberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Kemudian pada tahun 2014 UU No. 31 Tahun 2014 salah satunya memperkuat realisasi hak korban dengan mengatur hak khusus korban kekerasan seksual.

UU PSK merupakan keberhasilan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan perlindungan bagi korban, saksi dan wartawan. Undang-undang ini juga merupakan instrumen baru bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena meliputi:

- a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.
- b. Adanya peluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh saksi dan korban tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus menerus seperti korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum
- d. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan

### **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW)**

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada perempuan adalah dengan meratifikasi CEDAW. Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini tentunya akan menghasilkan komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajiban Konvensi tersebut yaitu menerima semua isi Konvensi, melaksanakan rekomendasi Komite dan terus-menerus terlibat dalam berbagai perkembangan dan keputusan internasional yang berkaitan dengan perempuan (misalnya Konferensi Reproduksi Beijing tentang Perempuan, Hasil Forum Internasional tentang Kekerasan Kesehatan, Hasil).

Konvensi tersebut menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia. Dalam rangka melindungi, memajukan dan melaksanakan hak asasi perempuan, perlu untuk memperkenalkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ke dalam sistem hukum yang ada. Menurut Pasal 1 Konvensi, diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap diskriminasi, pengucilan atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin, yang dampak atau

tujuannya adalah, atas dasar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terlepas dari status perkawinan, pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan untuk membatasi atau menghilangkan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya. Ini termasuk kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, emosional dan seksual.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan berupa ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan menggunakan definisi ini, kita dapat melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, karena diskriminasi jelas mengecualikan dan membatasi mobilitas perempuan, sehingga menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi hak mereka.

### **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan UU No. 12 Tahun 2005, yang menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan bahwa ketentuan hukum melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua orang atas dasar apapun, termasuk atas kelamin, berdasarkan diskriminasi. atau seks. Selain itu, sebagai pihak CEDAW, Indonesia mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan tidak didiskriminasi dalam sistem hukum.

Pada tanggal 11 Juli 2017, Ketua Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 (Perma) Tahun 2017 tentang Pedoman Penyidikan Kasus Terhadap Perempuan. Materi yang diatur dalam perma ini tidak pernah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya KUHAP. Dalam praktiknya, banyak hakim yang menangani kasus kekerasan seksual di pengadilan yang melibatkan perempuan secara tradisional menyalahkan korban, seringkali menuduh korban melakukan pelecehan seksual. Ada beberapa hakim yang mengemukakan pertimbangan yang justru mengurungkan niat perempuan masuk ruang sidang. Sebaliknya, dalam memaparkan perbuatan korban, hakim mengutip hal-hal yang tidak penting yang dianggapnya bertentangan dengan kebijakan publik, seperti latar belakang seksual korban yang justru mempersulit korban untuk mencari keadilan. Padahal, hakim menganggap relasi kuasa sebagai faktor yang bisa meringankan hukuman pelaku, sedangkan hakim menganggap janji nikah korban sebagai alasan pengurangan hukuman.

Lahirnya Perma ini datang bukan hanya karena banyaknya kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan perempuan di pengadilan. Adanya perma ini juga dapat dijadikan sebagai pendorong yang baik bagi lahirnya putusan yang lebih menghargai hak-hak korban, khususnya perempuan, dan mengantisipasi penafsiran terhadap susunan pidana yang justru merugikan korban. Menurut Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2017 : “Dalam pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh :

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan,

aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender

- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukum pelaku, dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender

Kasus seks seringkali diadili oleh hakim yang tidak bias gender. Penting juga untuk dicatat bahwa kasus yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim sebagai bagian dari proses peradilan, tetapi juga melibatkan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan institusi yang terlibat langsung dan pertama kali berinteraksi dengan perempuan korban kekerasan seksual.

Dalam beberapa kasus, polisilah yang memutuskan apakah akan melanjutkan kasus yang melibatkan perempuan korban kekerasan seksual. Terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang menjadi korban rujukan, Pasal 5, 6, dan 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017 secara jelas menyatakan bahwa hakim dalam proses pidana tidak boleh mengambil sikap atau bahasa yang menghina dan menuduh, mengintimidasi atau membenarkan terjadinya diskriminasi gender, termasuk mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang gender korban.

Hasil kajian hukum ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan, karena statusnya sebagai korban dan saksi menempatkan korban dalam situasi yang sangat sulit. Dapat dipahami bahwa lembaga kepolisian tidak memiliki perspektif korban ketika menangani kejahatan kekerasan seksual, bahwa hakim tidak memiliki peran dalam mewawancarai korban (asumsi subyektif/bias gender mengarah pada atribusi korban) dan bahwa tampaknya telah terlibat dalam kekerasan seksual. Korban tetap harus menceritakan secara detail kejadian yang dialaminya, menceritakan kronologi kejadian yang menyinggung perasaannya, atau menyelidiki tragedi yang menimpanya.

Meski sudah ada beberapa undang-undang yang melarang kekerasan seksual, namun kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual. Pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan yang sensitif gender yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual belum sepenuhnya menjamin perempuan korban kekerasan seksual untuk tidak menyalahkan korban. Sistem hukum Indonesia tidak menjamin adanya perlindungan bagi korban kekerasan seksual, apalagi tidak ada perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang menjadi korban rujukan korban.

### **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual tidak memberikan pencegahan, perlindungan, perlindungan hukum dan pemulihan yang optimal, tidak mengakui hak-hak korban kekerasan seksual dan tidak komprehensif dalam mengatur peristiwa. Kekerasan seksual melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Kita patut bersyukur bahwa pemerintah bersama DPR RI telah menerbitkan UU No 12 Tahun 2022 yaitu UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang berlaku mulai 05/09/2022. Substansi yang terkandung dalam undang-undang TPKS antara lain, misalnya:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual
- c. Melakukan penegakan hukum dan merehabilitasi korban
- d. Menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual

Selain itu, undang-undang tersebut mengatur beberapa hal penting yang menjadi perhatian dan harus dipahami oleh setiap orang/warga negara Indonesia, yaitu adanya aturan yang secara jelas dan tegas menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu:

- a. pelecehan seksual non fisik
- b. pelecehan seksual secara fisik
- c. pemaksaan kontrasepsi
- d. pemaksaan sterilisasi
- e. pemaksaan perkawinan
- f. penyiksaan seksual
- g. perbudakan seksual
- h. kekerasan seksual berbasis elektronik
- i. eksploitasi seksual

## KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar pemikiran munculnya perlindungan hukum bagi korban *blaming the victim* adalah ketentuan Pasal 27 UUD 1945 Amandemen Kedua yang mengakui adanya persamaan di depan hukum bagi semua warga negara. Kemudian dimasukkan juga dalam Pasal 28D(1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan hak setiap warga negara atas keadilan, maka hak korban kekerasan seksual yang menggunakan dukungan korban yang dilindungi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia di bidang jaminan sosial. Inilah dasar pemikiran betapa pentingnya korban kekerasan seksual mengalami rujukan korban untuk mendapatkan perlindungan.
- b. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penuntutan kekerasan seksual. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan, dan anak serta orang dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Namun, terlepas dari semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual, hanya ada sedikit perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan tunduk pada atribusi korban. Perma Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman penyelesaian kasus perempuan pelanggar hukum dapat menjadi pendorong yang baik bagi lahirnya putusan yang lebih mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya perempuan, dan mengantisipasi penafsiran. bentuk kejahatan yang sangat merugikan korban, tetapi juga lebih kepada penguatan perlindungan perempuan terhadap hukum di pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansyur, Didik M. dan Gultom, & Elisatris. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Raja Grafindo Persada.  
<https://books.google.co.id/books?id=-IkSHwAACAAJ>

- C Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Vitimologi dan Kriminologi*. PrenadaMedia Group.
- Ellyvon Pranita. (2022, December 27). *15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*. Kompas.Com.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan: beberapa catatan*. Ind. Hill-Company.  
<https://books.google.co.id/books?id=vXsiAAAAMAAJ>
- J.E. Sahetapy. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka sinar Harapan.
- Jonathan Doak. (2008). *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*. Bloomsbury Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=vvDbBAAAQBAJ>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Merry Dame Cristy Pane. (2023, April 12). *Playing Victim dan Victim Blaming, Apa Sih Bedanya?* ALODOKTER. <https://www.alodokter.com/playing-victim-dan-victim-blaming-apa-sih-bedanya>
- Mulyana W Kusuma. (1988). *Kejahatan Dan Penyimpangan*. YLBHI.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. (2017).
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Ryan, W. (2010). *Blaming the Victim*. Knopf Doubleday Publishing Group.  
<https://books.google.co.id/books?id=TTSti54CR4EC>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. (2016).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)*. (2007).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*. (2004).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porografi*. (2008).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. (1984).
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.  
<https://books.google.co.id/books?id=BTfSEAAAQBAJ>